

**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA – PEGAWAI – PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
2025**

PERMEN P2MI/BP2MI NO. 15, BN 2025/NO. 574, LL KP2MI/BP2MI: 16 HLM

**PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.**

ABSTRAK: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

- Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD RI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 49 Tahun 2018, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PERPRES No. 31 Tahun 2025, PERMEN P2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Kinerja, Komponen Penentu Besaran Tunjangan Kinerja, Pemotongan Tunjangan Kinerja dan Pembayaran Tunjangan Kinerja.

CATATAN: - Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 06 Agustus 2025.

- Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp: 2 halaman.